

Hak Politik Kelompok Minoritas: Kelompok Masyarakat Protestan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Tasikmalaya

Ilham Ramadhani¹

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Indonesia
183507083@student.unsil.ac.id

Fitriyani Yulawati²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Indonesia
fitriyaniyulawati@unsil.ac.id

Randi Muchariman³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Indonesia
randimuchariman@unsil.ac.id

ABSTRACT

This article aims to determine the political rights that occur in Protestant minority groups during the 2019 general election taking place in Cihideung District, Tasikmalaya City, with the majority of the population being Muslim, so it is very interesting to discuss the political rights of other religious minorities, one of which is Protestants. Political rights theory taken from legal products, such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, the text of the Universal Declaration of Human Rights, and the text of the International Covenant on Civil and Political Rights as a basis for sharpening theory and strengthening of the political rights of Protestant groups. This study also uses qualitative research methods with a case study research approach. The informant collection technique used purposive sampling, as well as data collection techniques in this study using interview techniques and documentation studies. Then, in terms of data validity, this research uses data source triangulation techniques. The results of this study are the realization of political rights in Protestant community groups during the 2019 elections, in reality there were dynamics during their implementation. The lack of implementation of political rights can also affect human rights and democracy in the Protestant community in Cihideung District, Tasikmalaya City. Then, the process of Minority Politics towards the Protestant community which is still lacking in its implementation also means that the political rights of the Protestant community are still not optimal.

Keywords: Human Rights and Democracy, Political Rights, Protestant Minority, General Election

LATAR BELAKANG

Dalam pembangunan politik di sebuah negara demokratis, idealnya negara harus melakukan pemenuhan hak politik terhadap masyarakatnya. Dan juga untuk memenuhi hak politik tersebut, negara harus menjalankan sebuah sistem kontestasi politik yang melibatkan seluruh masyarakat. Dalam demokrasi, sistem tersebut diberi nama Pemilihan Umum (pemilu). Pemilu dapat menjadi sebuah instrumen penting dalam praktik pelaksanaan dari teori dalam sebuah negara demokratis. Pemilu dapat menjadi salah satu sistem dalam kontestasi politik yang dapat dijadikan sebagai wadah bagi masyarakat untuk mengagregasikan dan menyampaikan segala kepentingan bersama dalam berbangsa dan bernegara. Hal tersebut dapat menjadi salah satu perwujudan hak politik dari masyarakat. Pemilu tersaji guna mengetahui keinginan dan kehendak masyarakat mengenai hal apa dan siapa menurut rakyat yang layak dijadikan sebagai pemimpin, sehingga dapat menghasilkan perubahan ataupun perbaikan nasib bagi seluruh rakyat. Maka dari itu, hak politik menjadi sangat penting bagi masyarakat guna menentukan dan menilai penguasa ataupun berguna bagi masyarakat apabila ditentukan dan dinilai oleh masyarakat lainnya. Selain itu, hak politik dapat menjadi pengaruh dari stabilitas politik, karena apabila salah satu masyarakat yang tidak terpenuhi hak politiknya, akan mengakibatkan konflik bagi negara demokrasi. Praktik dari negara demokrasi yang dapat memenuhi hak asasi manusia, dalam hal ini hak politik masyarakatnya, tentu tidak selamanya berjalan mulus sesuai dengan realitanya.

Kelompok minoritas Protestan sangatlah menarik dalam lingkup politik di Kota Tasikmalaya, karena mereka pernah mengalami peristiwa yang telah merenggut hak mereka, maka kelompok minoritas Protestan telah belajar dari masa lalu agar mereka harus bangkit dan berjuang untuk memenuhi hak-haknya, dan juga agar peristiwa kelam yang telah merenggut hak-hak kelompok tersebut tidak terjadi lagi di masa kini dan di masa yang akan datang. Lalu, hal menarik lainnya, yakni masyarakat yang beragama Protestan di Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya menjadi kelompok minoritas di tengah masyarakat mayoritas Islam dan di kota yang bernafaskan islami. Dan dibandingkan dengan kelompok minoritas agama yang lainnya, kelompok minoritas Protestan memiliki lebih banyak penganutnya, sehingga

mereka dapat memiliki kekuatan politik yang lebih besar daripada kelompok minoritas agama yang lain. Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada kelompok masyarakat minoritas Protestan, bukan hanya dilakukan oleh kaum mayoritas, melainkan juga dapat dilakukan oleh negara. Salah satunya ialah mengenai cara negara dalam memenuhi hak-hak politik minoritas Protestan. Melalui pemilihan umum, negara telah memberikan salah satu sarana dalam memenuhi hak politik kelompok masyarakat minoritas Protestan.

Dalam Pemilu 2019 di dapil Kecamatan Cihideung ini, terdapat hak-hak politik dari kelompok minoritas Protestan yang masih terdapat dinamika dalam pelaksanaannya. Di mulai pada saat sebelum berlangsungnya pemilu, yakni saat penentuan calon legislatif untuk DPRD Kota Tasikmalaya khususnya, para masyarakat minoritas Protestan harus diberi ruang untuk mencalonkan diri dan dapat berperan aktif dalam pemerintahan. Seperti partai politik yang lebih terbuka, sehingga dapat merepresentasikan kelompok minoritas Protestan dalam mengikuti kontestasi pemilu 2019. Hal tersebut juga menjadi alasan pengaruh kurangnya partisipasi masyarakat Protestan untuk bergabung dengan partai politik. Selain itu, dalam kolom Daftar Pemilih Tetap (DPT), tidak terdapat kolom agama. Padahal, kolom agama sangat penting bagi identitas pemilih. Sehingga, dalam menganalisis hak memilih masyarakat Protestan tidak ada persentase data pasti untuk menghitung partisipasi pemilih dari kalangan Protestan.

Lalu, pada saat proses kampanye politik, semua calon legislatif DPRD Kota Tasikmalaya tanpa kecuali, mesti menampung semua aspirasi dan kepentingan kelompok minoritas Protestan. Saat pemilihan umum, terjadi isu-isu politik identitas yang menjadi ancaman bagi kelompok minoritas Protestan, sehingga hal itu dapat memengaruhi kualitas pemilu bagi umat Protestan. Dan setelah pemilu, yakni saat para caleg terpilih dan menjabat wajib merealisasikan janji-janji politiknya dan juga aspirasi-aspirasi yang diinginkan oleh kelompok minoritas Protestan. Serta setelah terselenggaranya pemilu, hanya terdapat 1 caleg yang berhasil terpilih sebagai perwakilan masyarakat Protestan, namun sayangnya anggota dewan tersebut tidak seutuhnya mewakili Protestan, karena keterwakilannya terbagi dengan agama lain. Maka, berdasarkan uraian permasalahan yang telah disebutkan, dalam penelitian ini

peneliti mencoba untuk menelaah terkait penyelenggaraan hak politik dari kelompok minoritas Protestan pada saat kontestasi pemilihan umum 2019 di Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti hendak menjawab mengenai dinamika Hak Politik yang terjadi kepada kelompok masyarakat minoritas Protestan pada saat pelaksanaan kontestasi Pemilihan Umum tahun 2019 di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan tentang Hak Politik Minoritas

Dalam sebuah penelitian, landasan teori menjadi satu hal yang sangat penting guna sebagai pisau analisis penelitian. Teori yang diambil dalam penelitian ini ialah teori Hak Politik, HAM dan Demokrasi, serta Politik Minoritas. Teori mengenai hak politik, diambil dari beberapa landasan hukum yang berlaku, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Naskah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan Naskah Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Kemudian, dalam penyelenggaraan hak politik pada kelompok masyarakat Protestan Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, maka berikut ini ialah poin-poin yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan hak politik di dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Hak agar dapat memilih dalam pemilihan umum.
2. Hak agar dapat dipilih dalam pemilihan umum.
3. Hak agar dapat bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian, serta memiliki kesempatan untuk turut serta dalam urusan pemerintahan dengan langsung atau melalui perwakilannya yang dipilih.
4. Hak agar dapat memperoleh akses pada pelayanan umum, kepastian hukum, pengakuan, jaminan, dan perlindungan yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

5. Hak agar dapat memiliki kesempatan untuk mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan/atau usulan kepada pemerintah melalui lisan maupun tulisan, supaya kehendak seluruh rakyat menjadi dasar pelaksanaan pemerintah (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999).

Seperti yang telah dipaparkan bahwa kelompok masyarakat Protestan kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya termasuk golongan minoritas dilihat dari jumlah penduduknya yang kurang dari 50% dari total jumlah penduduk Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya. Maka dari itu, untuk tetap memiliki kesamaan dalam politik diperlukan sebuah politik minoritas dalam penyelenggaraan hak politiknya. Dalam sebuah jurnal karya Imaduddin Nasution mengenai politik minoritas, yakni "Politik minoritas adalah segala kegiatan yang mempengaruhi kebijakan, kehidupan sosial, dan integrasi kaum minoritas di sebuah wilayah" (Nasution, 2010). Maka dari itu, pentingnya teori ini agar masyarakat Protestan dapat memiliki kesadaran setidaknya untuk dapat terlihat keberadaannya dalam politik.

METODE

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan terperinci yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau gejala sosial yang dalam hal ini mengenai dinamika hak politik yang terselenggara kepada kelompok masyarakat Protestan di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya pada saat Pemilu 2019.

Dalam penelitian ini peneliti memilih untuk menggunakan pendekatan penelitian studi kasus dan teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan adalah wawancara, yaitu mengobrol dan menanyakan langsung kepada narasumber yang bersangkutan untuk memperoleh data dan informasi. Wawancara dilakukan kepada *stakeholders* yang terdiri dari: Pemuka Agama Kristen Protestan seperti Pendeta HKBP Kota Tasikmalaya, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat Kristen Protestan di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Umum tahun 2019 yang penyelenggaraannya serentak di Indonesia telah menjadi wadah bagi seluruh kalangan masyarakat guna menyalurkan hak-hak politiknya. Begitu juga bagi masyarakat Protestan di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya yang penuh sukacita menyambut pesta demokrasi rakyat tersebut. Di balik suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum 2019 tersebut, tentu masih terdapat beberapa kekurangan yang terjadi, utamanya dalam segi hak politik yang terselenggara terhadap kelompok masyarakat Protestan di Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Kekurangan dalam pemilihan umum tersebut tentunya akan sedikit mencederai dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Kemudian, dalam hasil penelitian ini akan menjelaskan beberapa kekurangan yang telah terjadi ketika sebelum dan pada saat penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya.

Dalam Pemilu 2019, seluruh warga negara Indonesia, terlebih lagi masyarakat Protestan sangatlah antusias dalam menyambut pesta demokrasi tersebut. Keberhasilan pemilu di lingkungan masyarakat Protestan Kecamatan Cihideung sendiri tidak terlepas dari peran para pimpinan gereja dalam hal ini pendeta yang selalu mengingatkan dan menyerukan dalam khotbahnya kepada jemaat Protestan untuk tidak melakukan golongan putih dan harus memilih pemimpin yang sesuai dengan suara hati nurani masing-masing. Maka dari itu, penting sekali keberadaan pendeta bagi kelompok masyarakat Protestan agar masyarakat dapat sadar bahwa memilih dan meyalurkan suara itu sangat penting bagi masyarakat Protestan guna menyalurkan hak politik mereka. Selain peran dari pimpinan pemuka agama dari tiap gereja, terdapat peran lain yang menjadi salah satu hal yang penting untuk keberlangsungan hak politik masyarakat Protestan, yakni peran dari KPU Kota Tasikmalaya dalam menyosialisasikan Pemilihan Umum 2019.

Namun sayangnya, hasil dari sosialisasi KPU Kota Tasikmalaya ini masih terdapat sedikit permasalahan, di mana masih ada yang merasa KPU belum memberikan sosialisasi yang akibatnya ada beberapa masyarakat yang tidak dapat memilih pada saat hari-H pelaksanaan pemungutan suara. Sehingga ada beberapa masyarakat Protestan dari Gereja Pasundan yang tidak dapat memilih dari semua

elemen surat suara, baik itu pemilihan calon legislatif karena memang itu bukan daerah pilihannya, termasuk juga tidak bisa memilih calon presiden-wakil presiden yang padahal seharusnya pemilihan capres-cawapres dapat dilakukan meskipun bukan daerah pilihannya, tentunya dengan proses administrasi yang belaku. Maka dari itu, hal ini merupakan salah satu kurangnya hak politik yang diterima oleh masyarakat. Selain itu, dalam partisipasi politik masyarakat Protestan di Kecamatan Cihideung dalam usahanya untuk memilih dalam pemilihan umum 2019, sangat disayangkan bahwa tidak tersedianya data yang pasti mengenai jumlah persentase masyarakat Protestan yang telah menggunakan dan menyalurkan hak suara memilihnya dalam pemilihan umum tahun 2019. Hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya rekapitulasi suara pemilih dari elemen golongan agama yang dilaksanakan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu. Karena elemen agama itu sendiri bukan bagian dari elemen yang terdapat formulir Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sehingga perhitungan juga rekapitulasi partisipasi politik masyarakat Protestan dalam hak politiknya untuk memilih tidak dapat tertuang secara jelas.

Kemudian, mengenai hak politik lainnya, yakni mengenai hak dipilih bagi masyarakat Protestan. Mengenai hak politik untuk memilih pemimpin dalam pemilu, masyarakat Protestan memang sangat terbuka dan antusias karena memang menjadi salah satu tugas dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Namun, mengenai hak politiknya untuk dipilih, masyarakat Protestan justru sangat kurang minat untuk mencalonkan diri dan terjun ke dalam dunia politik dan pemerintahan, sehingga masyarakat Protestan tidak mau terlalu ikut campur dalam politik berdasarkan ajaran agama Kristen. Semua informan dari golongan masyarakat Protestan menyatakan bahwa memang kurangnya masyarakat untuk berpolitik dikarenakan ada beberapa alasan dan keadaan yang dirasa sangat membekas bagi kelompok mereka.

Alasan yang pertama dan paling utamanya, yakni adanya rasa traumatis yang menimpa masyarakat Protestan pada saat kerusuhan Kota Tasikmalaya tahun 1996 yang di mana peristiwa tersebut terus diceritakan turun temurun oleh kelompok mereka. Selanjutnya, alasan yang kedua dari kurangnya hasrat dari kelompok masyarakat Protestan untuk dapat bergabung ke dalam dunia politik sehingga dapat

menyelenggarakan hak dipilihnya ialah karena ditinjau secara historis dari kelompok masyarakat Protestan sejak kedatangannya, terkhusus datang dan mendiami Kota Tasikmalaya tidak lain hanya untuk kepentingan ekonomi, yakni berbisnis dan berdagang. Ditambah pula pada saat zaman Orde Baru, kelompok masyarakat Protestan seolah-olah merasa terjajah oleh tirani tersebut, sehingga hanya memiliki fokus dalam bidang kegiatan ekonomi. Berikutnya, alasan ketiga atas kurangnya minat partisipasi masyarakat untuk dipilih dan terjun ke politik ialah karena peristiwa politik identitas yang terjadi selama Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 yang di mana hal itu telah menjadi isu nasional. Dengan adanya perkara politik identitas tersebut telah menjadi indikasi bahwa semakin berkurangnya minat masyarakat Protestan untuk terlibat ke dalam dunia politik. Dan terakhir, alasan keempat dari kurang minat partisipasi kelompok masyarakat Protestan agar dapat mencalonkan diri dan dipilih dalam politik dan pemilu ialah terdapat pemikiran dan persepsi dari masyarakat Protestan bahwasannya politik merupakan salah satu bidang yang dikatakan “kotor” dan juga diperlukan modal biaya yang sangat besar untuk terjun langsung ke dalam dunia politik untuk dipilih. Karena terdapatnya pemikiran seperti itu dalam diri masyarakat Protestan, dan mereka pun takut akan dosa jika berekcimpung dengan hal-hal kotor yang akan menyebabkan, maka berkurang pula minat partisipasi masyarakat Protestan dalam politik praktis.

Meskipun banyaknya masyarakat Protestan yang kurang minat untuk terjun dalam dunia politik, namun pada saat pemilu 2019 ada dua orang yang beragama Protestan yang mulai maju ke dalam dunia politik dan sukses mendaftar sebagai calon legislatif tingkat Kota Tasikmalaya, yakni Kepler Sianturi dari PDIP dan Tjahja Wandawa dari Partai Nasdem. Dan yang berhasil terpilih menjadi anggota DPRD Kota Tasikmalaya hanya satu orang, yakni Bapak Ir. Tjahja Wandawa dari Partai Nasdem yang saat ini duduk di Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya.

Selanjutnya, terpilihnya Pak Tjahja sebagai anggota DPRD Kota Tasikmalaya pertama yang beragama Protestan, tentunya telah menjadi kebanggaan tersendiri bagi kelompok masyarakat Protestan Kota Tasikmalaya, khususnya di Kecamatan Cihideung. Hal tersebut menjadikan masyarakat Protestan mulai terasa diperhatikan dan di terima oleh seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya. Dan juga dapat menjadi

titik awal kebangkitan masyarakat Protestan untuk dapat berkiprah dalam politik praktis dalam lingkup daerah Kota Tasikmalaya. Namun sayangnya, Pak Tjahja itu sendiri pun sebenarnya tidak dapat dikatakan dan tidak seutuhnya mewakili seluruh kelompok masyarakat Protestan itu sendiri. Pasalnya, dikarenakan Pak Tjahja Wandawa sendiri dalam proses politiknya tidak hanya mencari suara dari masyarakat Protestan saja, melainkan dari kelompok agama yang lainnya.

Dikarenakan pada saat proses pemilihan umum tahun 2019 ini tidak adanya perwakilan yang seutuhnya mewakili kelompok masyarakat Protestan di lembaga legislatif Kota Tasikmalaya, maka dari itu dalam proses pelaksanaan aspirasi dan kesempatan masyarakat Protestan Kecamatan Cihideung dalam menyatakan pendapatnya tidak seutuhnya melalui Pak Tjahja Wandawa sebagai calon legislatif terpilih yang beragama Protestan. Sehingga, fokus utama masyarakat Protestan dalam menyampaikan aspirasi dan mengajukan pendapatnya baik secara lisan maupun tulisan kepada pemerintah secara masifnya ialah kepada forum yang bernama BAMAG (Badan Musyawarah Antar Gereja). Sehingga nantinya, BAMAG lah yang akan menghimpun dan mengelola aspirasi dari masyarakat Protestan yang sebisa mungkin disampaikan kepada pemerintah terkait. Selain kepada forum BAMAG, penyampaian aspirasi dan pendapat dari masyarakat Protestan juga mengajukannya kepada calon legislatif lain ataupun partai politik lain yang secara khusus telah memiliki hubungan kedekatan emosional dengan masing-masing individu/orang dari masyarakat Protestan. Sehingga, kelompok masyarakat Protestan pun tidak memerlukan partai politik khusus yang berideologi agama Kristen sebagai wadah mereka untuk beraspirasi. Dan setelah perhelatan Pemilihan Umum tahun 2004 dilaksanakan, di mana partai politik khusus untuk kelompok masyarakat Kristen, salah satunya PDS (Partai Damai Sejahtera) mulai turun popularitasnya di kalangan kelompok masyarakat Protestan, maka mereka pun lebih terbuka kepada partai-partai yang berideologi nasionalis.

Karena jikalau partai politik memiliki ideologi berlandaskan agama, khususnya Kristen ditakutkan akan terlalu mengultuskan khusus masyarakat Kristen. Ditambah masyarakat yang kurang paham akan politik, bisa saja nantinya akan mengakibatkan isu politik identitas yang merugikan seluruh masyarakat. Oleh karena itu,

masyarakat Protestan tidak terlalu mementingkan partai politik berbasis agama, akan tetapi partai politik berbasis nasionalis di tengah masyarakat multikultural menjadi pilihan masyarakat Protestan dalam menyampaikan aspirasi. Karena partai politik nasionalis dipandang tidak memiliki keberpihakan dengan hal-hal lain dalam nuansa politik karena kepentingan masing-masing. Sehingga, masyarakat Protestan berharap tidak akan ada lagi situasi dan kondisi serta peristiwa yang dapat merusak keharmonisan dan memecahbelahkan bangsa serta masyarakat antar umat beragama.

Maka dari itu, penyelenggaraan hak politik pada masyarakat akan berbanding lurus dengan pelaksanaan hak asasi manusia dan demokrasi di lingkungan masyarakat Protestan Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Peran negara seperti yang dinyatakan oleh John Locke dalam penyelenggaraan Hak Asasi Manusia masih terdapat kekurangan. Dalam pemilihan umum 2019, terdapat hak-hak politik yang kurang maksimal terselenggara kepada kelompok masyarakat Protestan oleh negara, dalam hal ini pemerintah. Seperti halnya KPU Kota Tasikmalaya yang mengakui bahwa masih memiliki kekurangan dalam menyosialisasikan mengenai pemilu, sehingga terdapat beberapa orang yang tak dapat memilih dan tidak ada solusi yang berjalan mengenai permasalahan memilih tersebut. Lalu, hal lainnya ialah dalam konteks pasca pemilu, yakni aspirasi kelompok masyarakat Protestan masih belum terlaksana oleh pemerintah.

Serta penyelenggaraan politik minoritas yang memiliki manfaat agar peranan sebuah negara, dalam hal ini pemerintah dapat lebih luas meninjau mengenai permasalahan yang ada di sebuah kelompok yang tergolong minoritas masih dirasa kurang. Karena mau tidak mau mereka hidup dalam sebuah negara yang tidak dapat terlepas dari permasalahan politik. Pemerintah selaku penyelenggara negara tidak hanya mencantumkan kesetaraan minoritas secara legislasi, namun lebih jauh dari itu tindakan pemerintah untuk mengimplementasikan kesetaraan minoritas agar kehidupan sosial dan kebijakan untuk kelompok minoritas dapat terintegrasi secara menyeluruh di lingkungan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan mengenai hak politik yang terselanggara kepada kelompok masyarakat Protestan di Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya pada saat pemilihan umum 2019, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Dalam hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, meskipun masyarakat Protestan yang sudah antusias dalam pemilu, namun masih terdapat kekurangan dikarenakan masih ada beberapa masyarakat Protestan di Gereja Pasundan yang tidak dapat memilih sama sekali. Dan tidak ada solusi untuk kejadian tersebut.

Dalam hak dipilihnya, terdapat hal-hal yang telah menyebabkan berkurangnya niat dan minat masyarakat untuk dipilih dalam pemilihan umum. Meskipun begitu, terdapat dua orang calon legislatif yang maju dan yang berhasil terpilihnya satu orang, yakni Ir. Tjahja Wandawa, namun sayangnya beliau tidak sepenuhnya mewakili kelompok masyarakat Protestan. Sehingga dalam Hak agar dapat bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian, serta memiliki kesempatan untuk turut serta dalam urusan pemerintahan dengan langsung atau melalui perwakilannya yang dipilih dalam konteks perwakilan kelompok masyarakat Protestan masih dirasa kurang.

Kemudian, Hak agar dapat memperoleh akses pada pelayanan umum, kepastian hukum, pengakuan, jaminan, dan perlindungan yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dalam konteks pemilihan umum 2019 masih terdapat kekurangan. Dilihat dari sisi KPU Kota Tasikmalaya yang memang tidak mengetahui perihal hilangnya hak memilih beberapa jemaat Gereja Pasundan dalam pemilu 2019. Hal tersebut berkesinambungan disebabkan oleh kurang meluasnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Tasikmalaya kepada seluruh masyarakat Protestan. Dan juga dari masyarakat yang tidak berpartisipasi aktif dalam mencari informasi mengenai pemilu.

Selanjutnya, hak politik dalam Hak agar dapat memiliki kesempatan untuk mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan/atau usulan kepada pemerintah melalui lisan maupun tulisan, supaya kehendak seluruh rakyat menjadi

dasar pelaksanaan pemerintah, mereka sudah memiliki wadah melalui forum BAMAG Kota Tasikmalaya untuk mengelola aspirasi mereka. Selain itu, mereka juga menyampaikannya ke partai politik dan/atau calon legislatif pilihan masing-masing. Namun, yang menjadi kendala dan kekurangannya ialah proses pengadvokasian dan tindak lanjut dari aspirasi mereka yang belum dapat terlaksana. Dan akhirnya, dinamika serta kekurangan-kekurangan dalam hak politik tersebut, tentu memiliki dampak atau pengaruh terhadap HAM dan Demokrasi dan proses Politik Minoritas yang seharusnya berjalan di lingkungan kelompok masyarakat Protetan Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya.

REFERENSI

Anggara, S. (2013). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Atmadja, G. (2011). *Demokrasi, HAM, dan Konstitusi*. Malang: Setara Press.

Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya. (2019). *Kecamatan Cihideung Dalam Angka 2019*. [Online]. Tersedia: <https://tasikmalayakota.bps.go.id/publication/2019/09/26/9e9bc468c1c737215b2f199a/kecamatan-cihideung-dalam-angka-2019>. [Diakses pada 21 Maret 2022].

Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya. (2021). *Kecamatan Cihideung Dalam Angka 2021*. [Online]. Tersedia: <https://tasikmalayakota.bps.go.id/publication/2021/09/24/4e371be6d37a37efcc03e07f/kecamatan-cihideung-dalam-angka-2021>. [Diakses pada 14 September 2022].

Berkas Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum 2019 Kota Tasikmalaya dari KPU Kota Tasikmalaya

Budiardjo, M. (2017). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) Pasal 21.

Fadhli, Z. (2014). *Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya di Indonesia*". [Online]. Tersedia: <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/30/29>. [Diakses pada 18 Januari 2022].

Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) Pasal 25.

Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Nasution, M. Imaduddin. (2010). *Partisipasi Politik Umat Kristen Indonesia: Studi Kasus Partai Damai Sejahtera*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah

Nasution, M. Imaduddin. (2013). Demokrasi dan Politik Minoritas di Indonesia. *Politica*, 4(1).

Open Data Kota Tasikmalaya. (2021). *Data Gereja Protestan Kecamatan Cihideung Tahun 2020*.

[Online]. Tersedia: <https://data.tasikmalayakota.go.id/kecamatan-cihideung/data-gereja-protestan-kecamatan-cihideung-tahun-2020/>.

[Diakses pada 21 Maret 2022].

Portal Kecamatan Cihideung. (2022). *Kecamatan Cihideung*. [Online]. Tersedia: <https://cihideungkec.tasikmalayakota.go.id/>. [Diakses pada 14 September 2022].

Portal Kota Tasikmalaya. (2022). *Sejarah, Geografis, dll*. [Online]. Tersedia: <https://portal.kotatasikmalaya.go.id/>. [Diakses pada 14 September 2022].

Soetjipto, Ani W., et al. (2015). *HAM dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suhelmi, A. (2001). *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Syah, P. (2015). *Perlindungan Kaum Minoritas di Tasikmalaya (Tinjauan Perspektif Ekonomi)*. [Online]. Tersedia: http://e-pushamuii.org/files.php%3Ftype%3Dpdf%26id%D443&ved=2ahUKEwjy_fqh1OT7AhVACLcAHcL5AYIQFnoECC0QAQ&usg=AOvVaw1LYmuBK3GmwLK-CCRiQi. [Diakses pada 06 Desember 2022].
- Tantoh, V., & Silverio, S. (2020). Kerusuhan Tasikmalaya 1996: Studi Kasus Komunitas Tionghoa. *Bandar Maulana: Jurnal Sejarah dan Budaya*, 25(1), 32-41
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3).
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43.